



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT TERDAFTAR PENYEHAH TRADISIONAL (STPT)

NOMOR : 503/0005/XII/STPT/DPM-PPTSP/2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Terdaftar Penyehat Tradisional kepada :

1. Nama : JULIANA
2. No. KTP : 1113084107890022
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Kungke, 12 Oktober 1990
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
7. Pekerjaan : Wiraswasta
8. Pendidikan Formal : SMA
9. Nomor Telepon : 081360860336
10. Alamat Rumah : Desa Samura, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo
11. Alamat Praktik : LAA SALAH GUNA Jl. Jamin Ginting Desa Raya Berastagi, Kec. Berastagi, Kab. Karo
12. Cara Perawatan : Keterampilan

Berdasarkan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karo dinyatakan telah terdaftar sebagai Penyehat Tradisional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dengan cara perawatan Keterampilan, dengan menggunakan bahan Herbal/Rempah Tradisional .

STPT ini berlaku hanya di Kabupaten Karo selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 05 Desember 2018

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**SUSY ISWARA BANGUN, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**

Tembusan :

1. Bupati Karo sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Peninggal